



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
KABUPATEN WAJO

NOMOR 121 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

✍

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

✍

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WAJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Wajo yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Wajo.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Wajo selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang terdiri atas: Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dilanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Wajo.

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asuransi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang selanjutnya disingkat PPAS APBD adalah program prioritas dan patokan batas paling banyak anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Perubahan APBD setelah disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD adalah acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD.
17. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

18. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu system yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.
19. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
20. Informasi pemerintahan daerah lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.495.069.089.147,00 (*Satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar enam puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; atau
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp145.526.853.500,00 (*Seratus empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.570.990.000,00 (*Tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.365.732.500,00 (*Dua puluh tujuh miliar tiga*

ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.796.300.000,00 (*Enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.793.831.000,00 (*Enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp37.570.990.000,00 (*Tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (*Seratus enam puluh juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.000.000,00 (*Sembilan puluh empat juta rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*Satu miliar enam ratus ribu rupiah*);

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.019.000.000,00 (*Lima belas miliar sembilan belas juta rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*);
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*);
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.988.000.000,00 (*Satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah*);
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.486.990.000,00 (*Dua belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (*Dua miliar dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.365.732.500,00 (*Dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.649.317.500,00 (*Dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.116.415.000,00 (*Empat miliar seratus enam belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).

A

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.796.300.000,00 (*Enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.796.300.000,00 (*Enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.793.831.000,00 (*Enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan BLUD; dan
 - g. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.980.000,00 (*Seratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp636.500.000,00 (*Enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.537.101.000,00 (*Tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus satu ribu rupiah*).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*Dua miliar lima ratus ribu rupiah*).

- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp475.000.000,00 (*Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp55.500.000.000,00 (*Lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.032.250.000,00 (*Satu miliar tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.290.618.556.000,00 (*Satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.745.656.000,00 (*Satu triliun dua ratus lima belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.872.900.000,00 (*Tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.745.656.000,00 (*Satu triliun dua ratus lima belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.082.346.648.000,00 (*Satu triliun delapan puluh*

dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.851.173.000,00 (*Sebelas miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.547.835.000,00 (*Sebelas miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.872.900.000,00 (*Tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.824.900.000,00 (*Enam puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.048.000.000,00 (*Enam miliar empat puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp58.923.679.647,00 (*Lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.920.779.647,00 (*Lima belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh rupiah*).

- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.002.900.000,00 (*Empat puluh tiga miliar dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.580.069.089.147,00 (*Satu triliun lima ratus delapan puluh miliar enam puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.070.723.804.003,00 (*Satu triliun tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp628.584.505.251,00 (*Enam ratus dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima ribu dua ratus lima satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.717.613.356,00 (*Tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp79.261.565.396,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.160.120.000,00 (*Empat miliar seratus enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp628.584.505.251,00 (*Enam ratus dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp438.155.093.405,00 (*Empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta sembilan puluh tiga empat ratus lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan

k. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp334.666.913.450,00 (*Tiga ratus tiga puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan puluh tiga belas rebut empat ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp27.701.570.876,00 (*Dua puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.989.198.750,00 (*Delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp22.494.111.500,00 (*Dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Tunjangan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp4.640.827.000,00 (*Empat miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp16.635.203.661,00 (*Enam belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*).
- (8) Tunjangan PPH/Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp3.169.923.177,00 (*Tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (9) Pembulatan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp9.672.348,00 (*Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (10) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp16.677.393.816,00 (*Enam belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah*).
- (10) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp834.632.454,00 (*Delapan ratus tiga puluh*

empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- (11) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp17.471.770,00 (*tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp334.666.913.450,00 (*Tiga ratus tiga puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan puluh tiga belas rebut empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji pokok ASN; dan
 - b. Gaji pokok PPPK.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp334.666.913.450,00 (*Tiga ratus tiga puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga miliar rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.701.570.876,00 (*Dua puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Tunjangan keluarga PNS; dan
 - b. Tunjangan keluarga PPPK.
- (2) Tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.351.570.576,00 (*Dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.989.198.750,00 (*Delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan PNS;
- (2) Tunjangan jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.989.198.750,00 (*Delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.494.111.500,00 (*Dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh empat seratus sebelas ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan fungsional PNS.
- (2) Tunjangan fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.494.111.500,00 (*Dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh empat seratus sebelas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran tunjangan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.640.827.000,00 (*Empat miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan fungsional umum PNS; dan
 - b. Tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.390.827.000,00 (*Empat miliar tiga ratus Sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.635.203.661,00 (*Enam belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan beras PNS; dan
 - b. Tunjangan beras PPPK.
- (2) Tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.335.203.661,00 (*Enam belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah*).
- (3) Tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran tunjangan PPH/Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.169.923.177,00 (*Tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan PPH/Tunjangan khusus PNS; dan
 - b. Tunjangan PPH/Tunjangan khusus PPPK.
- (2) Tunjangan PPH/Tunjangan khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.950.135.115,00 (*Dua miliar Sembilan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima belas rupiah*).
- (3) Tunjangan PPH/Tunjangan khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.788.062,00 (*Dua ratus Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran pembulatan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.672.348,00 (*Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pembulatan gaji PNS; dan
 - b. Pembulatan gaji PPPK.
- (2) Pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.872.348,00 (*Enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - (3) Pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.800.000,00 (*Dua juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.677.393.816,00 (*Enam belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Iuran jaminan kesehatan PNS; dan
 - b. Iuran jaminan kesehatan PPPK.
- (2) Iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.542.393.816,00 (*Enam belas miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah*).
- (3) Iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (*Seratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp834.632.454,00 (*Delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Iuran jaminan kecelakaan kerja PNS; dan
 - b. Iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp804.882.454,00 (*Delapan ratus empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*).

- (3) Iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.750.000,00 (*Dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.471.770,00 (*Tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS; dan
 - b. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
- (2) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.971.770,00 (*Satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (*Lima belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.609.228.884,00 (*Empat puluh enam miliar enam ratus sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.466.420.227,00 (*Tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.657.200.000,00 (*Satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.485.608.657,00 (*Tiga belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.697.481.189,00 (*Seratus dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. Honorarium; dan
 - f. Jasa pengelolaan BMD.
- (2) Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp869.444.076,00 (*Delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp654.680.000,00 (*Enam ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.169.951.000,00 (*Seratus tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp399.625.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.591.541.113,00 (*Empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.372.948.772,00 (*Enam belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Uang representasi ;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan beras;
 - d. Uang paket;
 - e. Tunjangan jabatan;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan;
 - g. Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota;
 - h. Tunjangan reses;
 - i. Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota;
 - j. Pembulatan gaji;
 - k. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota;
 - l. Uang jasa pengabdian; dan
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp892.290.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.933.000,00 (*Seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.456.000,00 (*Seratus sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.482.000,00 (*Tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.482.000,00 (*Tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.293.820.500,00 (*Satu miliar dua ratus sembilan enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

- (8) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.349.905.500,00 (*Empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah*).
- (9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.040.000.000,00 (*Lima miliar empat puluh juta rupiah*).
- (10) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp840.000.000,00 (*Delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
- (11) Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp420.000.000,00 (*Empat ratus dua puluh juta rupiah*).
- (12) Pembulatan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp32,00 (*Tiga puluh dua rupiah*).
- (13) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.160.561.740,00 (*Tiga miliar seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (14) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (*Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp531.315.091,00 (*Lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan;
 - d. Tunjangan beras;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan khusus;
 - f. Pembulatan gaji;
 - g. Iuran jaminan kesehatan;
 - h. Iuran jaminan kecelakaan;
 - i. Iuran jaminan kematian;
 - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah;

- k. Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.968.000,00 (*Lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
 - (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.026.200,00 (*Delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
 - (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.194.000,00 (*seratus tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
 - (5) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.516.592,00 (*Delapan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*).
 - (6) Tunjangan PPh/Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp530.359,00 (*Lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*).
 - (7) Pembulatan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.176,00 (*Seribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
 - (8) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.128.576,00 (*Tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*).
 - (9) Iuran jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp134.317,00 (*Seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*).
 - (10) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp402.948,00 (*Empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
 - (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp343.912.923,00 (*Tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*).
 - (12) Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp500.000,00 (*Liam ratus ribu rupiah*).

fe

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp779.637.910,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (*Dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp578.037.910,00 (*Lima ratus tujuh delapan juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.717.613.356,00 (*Tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.605.170.099,00 (*Delapan puluh empat miliar enam ratus lima juta seratus tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.834.067.327,00 (*Seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.106.679.930,00 (*Lima puluh delapan miliar*

seratus enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.785.919.000,00 (*Empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.267.200.000,00 (*Satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.267.200.000,00 (*Satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.605.170.099,00 (*Delapan puluh empat miliar enam ratus lima juta seratus tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.585.170.099,00 (*Delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.834.067.327,00 (*Seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
- f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
- h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
- i. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 35

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.384.252.030,00 (*Sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga puluh rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.525.924.764,00 (*Lima puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp646.234.400,00 (*Enam ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.322.270.000,00 (*Satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.650.000.000,00 (*Sembilan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (*Lima juta lima ratus rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp156.933.000,00 (*Seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).

- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.076.800.000,00 (*Satu miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).
- (12) Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.389.840.000,00 (*Dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.757.531.480,00 (*Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (*Seratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.369.746.180,00 (*Empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.053.442.750,00 (*Sembilan miliar lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.548.491.000,00 (*Satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.785.919.000,00 (*Empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.785.919.000,00 (*Empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.324.577.000,00 (*Dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.057.377.000,00 (*Satu miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.267.200.000,00 (*Satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (*Enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (*Enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.261.565.396,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.383.370.000,00 (*Tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.274.799.486,00 (*Empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.998.943.700,00 (*Tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.728.100.514,00 (*Satu Miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus ribu lima ratus empat belas rupiah*).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp876.351.696,00 (*Delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.160.120.000,00 (*Empat miliar seratus enam puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp572.320.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.720.000.000,00 (*Dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*);
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp664.800.000,00 (*Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.000.000,00 (*Dua ratus tiga juta rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp280.194.597.453,00 (*Dua ratus delapan puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.250.000,00 (*Dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

dk

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.772.835.789,00 (*Lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.297.331.377 (*Tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.089.061.787,00 (*Seratus empat puluh miliar delapan puluh sembilan juta enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp835.118.500,00 (*Delapan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.701.281.000,00 (*Dua puluh dua miliar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.701.281.000,00 (*Dua puluh dua miliar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.501.406.691,00 (*Dua ratus miliar lima ratus satu juta empat ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.042.713.791,00 (*Lima miliar empat puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.458.692.900,00 (*Seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp85.000.000.000,00 (*Delapan puluh lima miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (*Delapan puluh miliar rupiah*).
- (4) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.948.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
- (5) Penyertaan Modal Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.948.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah*).
- (6) Penyertaan Modal Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp948.000.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 46

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp79.052.000.000,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar lima puluh dua juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar

Rp79.052.000.000,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar lima puluh dua juta rupiah*).

Pasal 47

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 48

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI WAJO,


VAMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

AMIRUDDIN A.

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 121